



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSRIN ABDULLAH Alias SAMU;
2. Tempat lahir : Tibawa;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/17 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malango Kecamatan Taluditi  
Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-809/P.5.14/EPP.2/08/2019, tanggal 29 Agustus 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : 83/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 9 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar, tanggal 30 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stenli Nipi, S.H., M.H beralamat di Jln. Trans Sulawesi Dsn Bulalo Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 83/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 09 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 09 September 2019 tentang Penetapan hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan tersebut di pandang sebagai perbuatan berlanjut"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian jo pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua ) buah galon kosong kemasan Herbisida Cap Rambo Ukuran @ 5 liter.
  - 1 (satu) buah kantung plastic kosong kemasan benih jagung Hibrida Cap Pioner ukuran 1 Kg.
  - Kurang lebih 0,5 Kg pupuk Urea yang di bungkus dalam kantung plastik.
  - 1 (satu) kemasan kosong herbisida Cap Amandy;

## **Di rampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permintaan di dalam pledoi ini untuk seluruhnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena perbuatan terdakwa pada tanggal 27 April 2019 telah masuk di rumah saksi korban tanpa izin dan melakukan tindakan yang dilarang yakni mencuri uang sejumlah Rp. 10.000,-;
3. Memohon kiranya majelis hakim dapat memberikan keadilan vonis hukuman yang tidak hanya seringan-ringannya namun pula seadil-adilnya;
4. Menyatakan menolak seluruh atau sebagian isi tuntutan jaksa penuntut umum Nomor Register Perkara : pdm-39/mrs/08/2019 Kejaksaan pohnwato, karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan;
5. Menyatakan, tidaklah terbukti berdasarkan fakta persidangan, terkait korelasi antara barang bukti dengan perbuatan terdakwa yang diduga membeli pupuk dan bibit dari uang hasil pencurian di rumah saksi korban;
6. Menyatakan, tidaklah terbukti berdasarkan fakta persidangan atas perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian berulang-ulang di rumah saksi korban;
7. Menyatakan tidak terbukti, berdasarkan fakta persidangan, terkait tindak pidana yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.200.000,-
8. Menyatakan tidak terbukti terdakwa yang melakukan perbuatan merusak pintu dan daun jendela rumah saksi korban;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa Pada 6 Agustus 2018 sampai dengan 27 April 2019 sekitar pukul 20:00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat dirumah tempat tinggal saksi Darno Eksan di desa Malango Kec. Taluditi Kab.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan tersebut di pandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 6 agustus 2018 ketika terdakwa melihat saksi korban dan keluarganya sedang keluar rumah kemudian terdakwa berjalan dari arah belakang rumahnya menuju ke belakang dapur rumah milik saksi korban kemudian terdakwa berjalan di samping kanan rumah menuju sebuah jendela yang terletak di bagian kanan rumah dan jendela tersebut hanya di tutupi dengan potongan papan yang bagian atas dan bawahnya di paku kemudian terdakwa langsung membuka paku bagian bawah papan penutup jendela kemudian setelah terbuka terdakwa langsung menggeser papan penutup jendela tersebut dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.500.000.-

Kemudian pada 13 Agustus 2018 terdakwa masuk lagi kedalam rumah LK. Darno dan melakukan pencurian dan pada saat itu terdakwa berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp. 750.000.-

kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 850.000  
Kemudian pada tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 11:30 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno Eksan yang pada saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah dan pada saat terdakwa sudah berada didalam rumah, terdakwa langsung mencari uang tunai di tempat- tempat yang menurut terdakwa biasa uang disimpan dan pada saat itu terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 600.000.- dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut maka terdakwa pun langsung keluar dari dalam rumah LK. Darno melalui pintu belakang.

kemudian pada 12 September 2018 sekitar pukul 19:30 wita setelah terdakwa mengecek keadaan rumah Lk. Darno Eksan dan ternyata kosong tak berpenghuni maka saat itu juga terdakwa masuk kedalam rumah LK. Darno

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksan melalui jendela bagian samping rumah dan pada saat terdakwa sudah berhasil masuk di dalam rumah maka terdakwa pun langsung mencari uang tunai dan pada saat itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 900.000.- dan setelah itu terdakwa pun keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.

Kemudian pada tanggal 20 September 2018 terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno sekitar pukul 10:30 wita dan mengambil uang sejumlah Rp. 750.000.- .

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 09:30 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno Eksan yang pada saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan saat itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 800.000.-.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 20:00 wita, setelah terdakwa memastikan situasi rumah LK. Darno Eksan dalam keadaan kosong tak berpenghuni terdakwa pun masuk kedalam rumah LK. Darno melalui jendela bagian samping kanan rumah dan pada saat itu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 900.000.-,

Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 09:30 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno Eksan dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- .

Kemudian pada tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 10:00 wita saya masuk lagi ke dalam rumah Lk. Darno Eksan yang pada saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan saat itu terdakwa mengambil uang tunai dari dalam rumah LK. Darno Eksan sebesar Rp. 850.000.- .

Kemudian 20 November 2018 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno Eksan yang saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 700.000.-

Selanjutnya pada tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 09:30 wita terdakwa masuk lagi ke dalam rumah Lk. Darno Eksan yang saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan berhasil lagi mencuri uang tunai sebesar Rp. 500.000.-

Kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno melalui jendela bagian samping kanan rumah dan pada saat itu keadaan rumah Lk. Darno dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan pada saat itu terdakwa mengambil uang dari dalam rumah Lk. Darno Eksan sebesar Rp. 1.300.000.-.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 20:00 wita yang mana pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah Lk. Darno Eksan melalui jendela bagian samping kanan rumah, sebelum masuk terlebih dahulu terdakwa membuka paku papan yang menutupi jendela dan setelah itu terdakwa membuat ruang sehingga bisa masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, maka terdakwa langsung memeriksa setiap sudut ruangan untuk mencari uang tunai dan pada saat itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.- dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah Lk. Darno Eksan melalui pintu belakang.

Bahwa uang yang di ambil oleh terdakwa tersebut terdakwa gunakan membeli bahan- bahan pertanian berupa bibit jagung, pupuk, dan racun rumput dan selain itu juga sebagian dari uang hasil curian tersebut terdakwa gunakan membeli minuman keras dan rokok.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Darno Eksan mengalami kerugian materil kurang lebih total sejumlah Rp10.210.000.00 (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian jo. Pasal 64 KUHP;

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Pada 6 Agustus 2018 sampai dengan 27 April 2019 sekitar pukul 20:00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat dirumah tempat tinggal saksi Darno Eksan di desa Malango Kec. Taluditi Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 6 agustus 2018 ketika terdakwa melihat saksi korban dan keluarganya sedang keluar rumah kemudian terdakwa berjalan dari arah belakang rumahnya menuju ke belakang dapur rumah milik saksi korban kemudian terdakwa berjalan di samping kanan rumah menuju sebuah jendela

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di bagian kanan rumah dan jendela tersebut hanya di tutupi dengan potongan papan yang bagian atas dan bawahnya di paku kemudian terdakwa langsung membuka paku bagian bawah papan penutup jendela kemudian setelah terbuka terdakwa langsung menggeser papan penutup jendela tersebut dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.500.000.-

Kemudian pada 13 Agustus 2018 terdakwa masuk lagi kedalam rumah LK. Darno dan melakukan pencurian dan pada saat itu terdakwa berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp. 750.000.-

kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 850.000

Kemudian pada tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 11:30 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno Eksan yang pada saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah dan pada saat terdakwa sudah berada didalam rumah, terdakwa langsung mencari uang tunai di tempat- tempat yang menurut terdakwa biasa uang disimpan dan pada saat itu terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 600.000.- dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut maka terdakwa pun langsung keluar dari dalam rumah LK. Darno melalui pintu belakang.

kemudian pada 12 September 2018 sekitar pukul 19:30 wita setelah terdakwa mengecek keadaan rumah Lk. Darno Eksan dan ternyata kosong tak berpenghuni maka saat itu juga terdakwa masuk kedalam rumah LK. Darno Eksan melalui jendela bagian samping rumah dan pada saat terdakwa sudah berhasil masuk di dalam rumah maka terdakwa pun langsung mencari uang tunai dan pada saat itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 900.000.- dan setelah itu terdakwa pun keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.

Kemudian pada tanggal 20 September 2018 terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno sekitar pukul 10:30 wita dan mengambil uang sejumlah Rp. 750.000.- .

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 09:30 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno Eksan yang pada saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan saat itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 800.000.-.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 20:00 wita, setelah terdakwa memastikan situasi rumah LK. Darno Eksan dalam keadaan kosong

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



tak berpenghuni terdakwa pun masuk kedalam rumah LK. Darno melalui jendela bagian samping kanan rumah dan pada saat itu terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 900.000.-,

Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 09:30 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno Eksan dan mengambil uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- .

Kemudian pada tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 10:00 wita saya masuk lagi ke dalam rumah Lk. Darno Eksan yang pada saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan saat itu terdakwa mengambil uang tunai dari dalam rumah LK. Darno Eksan sebesar Rp. 850.000.- .

Kemudian 20 November 2018 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno Eksan yang saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 700.000.-

Selanjutnya pada tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 09:30 wita terdakwa masuk lagi ke dalam rumah Lk. Darno Eksan yang saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan berhasil lagi mencuri uang tunai sebesar Rp. 500.000.-

Kemudian pada tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 20:00 wita terdakwa masuk lagi kedalam rumah Lk. Darno melalui jendela bagian samping kanan rumah dan pada saat itu keadaan rumah Lk. Darno dalam keadaan kosong tak berpenghuni dan pada saat itu terdakwa mengambil uang dari dalam rumah Lk. Darno Eksan sebesar Rp. 1.300.000.-.

kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 20:00 wita yang mana pada saat itu terdakwa masuk kedalam rumah Lk. Darno Eksan melalui jendela bagian samping kanan rumah, sebelum masuk terlebih dahulu terdakwa membuka paku papan yang menutupi jendela dan setelah itu terdakwa membuat ruang sehingga bisa masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah, maka terdakwa langsung memeriksa setiap sudut ruangan untuk mencari uang tunai dan pada saat itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.- dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah Lk. Darno Eksan melalui pintu belakang.

Bahwa uang yang di ambil oleh terdakwa tersebut terdakwa gunakan membeli bahan- bahan pertanian berupa bibit jagung, pupuk, dan racun rumput dan selain itu juga sebagian dari uang hasil curian tersebut terdakwa gunakan membeli minuman keras dan rokok.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa saksi Darno Eksan mengalami kerugian materil kurang lebih total sejumlah Rp10.210.000.00 (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar tanggal 8 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa YUSRIN ABDULLAH Alias SAMU tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar atas nama Terdakwa YUSRIN ABDULLAH Alias SAMU tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARNO EKSAN Alias DARNO (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
  - bahwa kejadiannya sekitar 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2019 di rumah saksi di Desa Malango Kec. Taluditi Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa saksi mengalami kejadian pencurian secara berulang-ulang;
  - bahwa peristiwa kejadian yang terakhir pada tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita dimana pada saat itu, saksi bersama dengan anak dan istri saksi tidak berada di rumah oleh karena menghadiri acara resepsi sekitar pukul 19. 30 wita dan selanjutnya pada saat saksi pulang sekitar pukul 22.00 wita, saksi melihat pintu yang menghubungkan antara ruang utama dengan dapur sudah dalam keadaan terbuka dan pada saat itu saksi merasa curiga akan keadaan pintu tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



- bahwa kemudian saksi juga melihat bahwa jendela rumah saksi sedikit tercongkel dan lantai agak sedikit kotor dan selanjutnya saksi memeriksa rekaman CCTV dan melihat ada orang yang mondar mandir di dalam rumah saksi dan ternyata adalah saudara Yusrin Abdullah (terdakwa) dan mengambil uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa setahu saksi bahwa saksi terakhir kali meletakkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut di belakang Televisi oleh karena seingat saksi bahwa ada orang yang membeli pulsa dengan menggunakan uang tersebut dengan sedikit robek;
- bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut bahwa terdakwa keluar melalui pintu dapur;
- bahwa saksi juga mengingat-ingat kejadian sebelumnya dimana saksi pernah kehilangan uang berkali-kali dan menghubungkan keterangan dari saksi-saksi yang lain yakni Herson Eksan, Rahmat K. Mojo dan Ismail Ibrahim yang pernah melihat terdakwa Yusrin Abdullah mondar mandir di sekitar rumah saksi pada saat saksi tidak berada di rumah;
- bahwa seingat saksi bahwa kejadian pertama pada tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 wita, saksi bersama dengan istri saksi berangkat ke kantor desa sedangkan anak saksi pergi kesekolah dan sekembalinya saksi dari kantor sekitar pukul 13.00 wita, saksi menghitung uang dimana uang tersebut saksi simpan di atas meja kerja dan ternyata berkurang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan saksi melihat bahwa papan penutup jendela dalam keadaan terbuka;
- bahwa kejadian kedua pada tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, saksi bersama dengan istri saksi kembali ke kantor desa dan sekembalinya dari kantor desa, saksi menghitung uang dan ternyata uang saksi berkurang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kejadian ketiga pada tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita, saksi bersama dengan istri saksi kembali ke kantor desa dan sekembalinya dari kantor desa, saksi kembali menghitung uang saksi dan ternyata berkurang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kejadian keempat, pada tanggal 5 September 2018, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa kejadian kelima, pada tanggal 12 September 2018, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu buku-buku catatan pemasukan jasa transaksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



- Brilink BRI yang berada di atas meja dan dalam kondisi yang berantakan;
- bahwa kejadian keenam pada tanggal 20 September 2018, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sekitar 18.00 wita, saksi melihat pintu yang menghubungkan ruang utama rumah dengan ruang dapur sudah dalam keadaan terbuka;
  - bahwa kejadian ketujuh, pada tanggal 2 Oktober 2018, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dimana sekitar pukul 12.30 wita saksi terakhir kali sisipkan uang tersebut di antara buku yang berada di atas meja;
  - bahwa kejadian kedelapan pada tanggal 17 Oktober 2018, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) ditempat penyimpanan uang saksi;
  - bahwa kejadian kesembilan pada tanggal 29 Oktober 2018, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) di buku catatan pemasukan jasa transaksi Brilink BRI;
  - bahwa kejadian kesepuluh pada tanggal 7 November 2018, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - bahwa kejadian kesebelas pada tanggal 20 November 2018, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - bahwa kejadian kedua belas pada tanggal 26 November 2018, saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
  - bahwa kejadian ketiga belas pada tanggal 10 Desember 2018 saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi sisipkan di dalam buku yang saksi letakkan di atas meja;
  - bahwa jumlah kerugian saksi adalah Rp. 10.210.000,- (sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
  - bahwa saksi menjual pulsa di rumah saksi;
  - bahwa saksi tidak mengizinkan orang lain mengambil uang-uang milik saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang salah dimana yang salah mengambil uang berulang kali padahal yang terdakwa ambil Cuma Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian bahwa letak uang tersebut di belakang TV padahal yang sebenarnya di depan TV;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RAHMAT K .MOJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian uang milik korban Darno Eksan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita, saksi mendapat informasi dari saudara Darno Eksan bahwa dirinya kehilangan uang dan hal tersebut terjadi secara berulang dan menurut Darno Eksan bahwa dirinya sudah mendapatkan petunjuk dengan mengarah ke satu orang yakni terdakwa Yusrin Abdullah;
- bahwa saksi mengingat suatu kejadian tahun lalu tahun 2018 sekitar jam 12.00 wita dimana saksi bertemu dengan terdakwa Yusrin Abdullah di dalam rumah kosong yang terletak diantara rumah saksi dan rumah korban Darno Eksan;
- bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa Yusrin Abdullah “sedang apa disini” lalu terdakwa menjawab “ cari kayu untuk dibuat gagang pedang” dan pada saat itu saksi juga melihat keadaan rumah korban Darno Eksan dalam keadaan tertutup dan tanpa penghuni oleh karena korban Darno Eksan dan istri serta anak-anaknya tidak berada di rumah kemudian pada saat itu saksi meninggalkan terdakwa Yusrin Abdullah;
- bahwa setahu saksi bahwa di rumah kosong tersebut juga terdapat potongan-potongan kayu;
- bahwa setahu saksi bahwa pemilik rumah kosong tersebut adalah Irwan Hasan;
- bahwa setahu saksi bah rumah korban Darno Eksan pada saat itu sebagian masih menggunakan papan;
- bahwa setahu saksi bahwa terdakwa Yusrin Abdullah pernah mengambil kambing milik Bambang Sumantri tetapi hanya diselesaikan melalui musyawarah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **ISMAIL IBRAHIM Alias JEMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saudara Darno Eksan;
  - bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku peristiwa pencurian tersebut;
  - bahwa keterangan saksi yang berada di BAP Penyidikan tidak seperti kenyataan yang sebenarnya;
  - bahwa sebenarnya awalnya saudara Darno Eksan pernah memperlihatkan kepada saksi melalui Handphone miliknya berupa kalimat-kalimat yang harus dihafal untuk disampaikan kepada penyidik;
  - bahwa keterangan saksi untuk kejadian di tanggal 12 September 2018, 17 Oktober 2018 dan 10 Desember 2018 tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga saksi sebenarnya berbohong dihadapan penyidik Kepolisian;
  - bahwa saksi melakukan hal tersebut karena awalnya saudara Darno Eksan meminta tolong kepada saksi untuk menyampaikan kalimat-kalimat seperti yang sekarang ada di BAP Penyidikan;
  - bahwa saksi pada saat diperiksa oleh penyidik Kepolisian di rumah saudara Darno Eksan;
  - bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik Kepolisian, penyidik Kepolisian tidak memperlihatkan kepada saksi berita acara penyidikan tersebut untuk dibaca demikian pula tidak dibacakan tetapi langsung diminta tanda tangan oleh penyidik Kepolisian;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi **RIDWAN NUSI Alias RIDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saudara Darno Eksan;
  - bahwa saksi mengetahui masalah pencurian tersebut setelah heboh dari tetangga sekitar dari rekaman CCTV;
  - bahwa saudara Darno Eksan pernah memperlihatkan kepada saksi rekaman CCTV dimana pada rekaman tersebut terlihat terdakwa Yusrin Abdullah alias Samu masuk ke rumah saudara Darno Eksan melalui jendela tetapi pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu mengambil uang;
  - bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang hilang dari saudara Darno Eksan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



- bahwa saksi sehari-harinya memiliki pekerjaan sebagai petani dan juga menjual bahan-bahan pertanian termasuk benih jagung hibrida merek pioner;
  - bahwa terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu pernah membeli bibit jagung hibrida sebanyak 2 (dua) kali yang pertama seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya berjumlah 8 (delapan) sak tetapi saksi sudah lupa kapan kejadiannya yang pastinya di tahun 2018;
  - bahwa setahu saksi bahwa terdakwa Yusrin Abdullah sebelumnya belum pernah membeli bibit jagung kepada saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang tidak benar dan yang tidak benar adalah dari jendela karena yang benar adalah masuk ke rumah saudara Darno Eksan melalui pintu;
5. Saksi **BAMBANG SUMANTRI Alias PAK SUMANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saudara Darno Eksan;
  - bahwa saksi hanya mendengar informasi dari saudara Darno Eksan bahwa yang mengambil uangnya adalah terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu tetapi saksi tidak melihat kejadiannya;
  - bahwa pada tanggal 30 April 2019, sekitar pukul 17.00 wita, saksi mendapat informasi dari saudara Darno Eksan bahwa ia mengalami pencurian dan menurutnya ia mendapatkan petunjuk bahwa yang melakukannya adalah terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu;
  - bahwa selanjutnya saksi mengingat suatu peristiwa tetapi saksi sudah lupa tanggal dan harinya yang pastinya di bulan November 2018 sekitar pukul 09.00 wita, saksi pernah melihat terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu berada di rumah kosong yang letaknya bersebelahan dengan rumah saudara Darno Eksan dalam posisi berdiri namun saksi tidak mengetahui apa yang dia lakukan dan pada saat itu rumah dari saudara Darno Eksan sementara tertutup dan tanpa penghuni;
  - bahwa letak dari rumah kosong tersebut adalah berhadapan langsung dengan rumah saksi dan pemiliknya adalah saudara Irwan Hasan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



- bahwa setahu saksi di rumah kosong tersebut terdapat banyak material bangunan seperti kayu, besi dan semen dan rumah kosong tersebut bangunannya belum selesai;
- bahwa terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu pernah melakukan pencurian kambing milik saksi tetapi hanya terselesaikan secara musyawarah dan pada saat itu terdakwa mengakuinya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu;

6. Saksi **TRIYONO JUARI, SE Alias MAS TRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saudara Darno Eksan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- bahwa saksi saat ini menjual bahan-bahan pertanian seperti pupuk urea;
- bahwa sekitar bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018, saksi mengingat bahwa terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu pernah membeli pupuk urea sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa saksi tidak mengetahui harga dan jumlah pupuk yang dibeli oleh terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi **BRIPKA MARTHEN PSD.T** (verbalisan), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- bahwa saksi yang memeriksa langsung terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu di salah satu ruangan Polsek Taluditi pada tanggal 21 Mei 2019;
- bahwa pada saat itu, saksi yang bertanya langsung kepada terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu kemudian terdakwa menjawab sambil saksi mengetik keterangan-keterangan terdakwa tersebut;
- bahwa kemudian hasil dari berita acara penyidikan tersebut, saksi print kemudian dibacakan kepada terdakwa setelah itu ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- bahwa yang menandatangani berita acara penyidikan untuk keterangan terdakwa adalah terdakwa sendiri bukan orang lain;
- bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, awalnya tidak mengakui tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV dari saudara Darno Eksan dimana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



saudara Yusrin Abdullah mengambil uang milik saudara Darno Eksan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saudara Yusrin Abdullah mengakui bahwa dirinyalah yang melakukan perbuatan pencurian uang di rumah saudara Darno Eksan berulang kali;

- bahwa pada saat itu, saudara Yusrin Abdullah Alias Samu mengakui melakukan perbuatan tersebut sebanyak 14 (empat) belas kali;
- bahwa awalnya saksi hanya mengetahui 1 (satu) rekaman CCTV dari saudara Darno Eksan tetapi belakangan setelah berkas sudah masuk tahap P 21 ternyata ada lagi 1 (satu) rekaman CCTV yang lain yang mana memberikan gambaran bahwa saudara Yusrin Abdullah telah masuk ke rumah saudara Darno Eksan;
- bahwa setahu saksi saudara Darno Eksan diperiksa di kantor Polsek Taluditi begitu pula dengan saksi-saksi Ismail Ibrahim dan Ridwan Nusi sedangkan saksi-saksi lainnya saksi mendatangi rumahnya masing-masing oleh karena tidak dapat hadir di kantor Polsek Taluditi;
- bahwa barang-barang bukti yang telah disita berupa bibit jagung, pupuk dan racun rumput adalah barang-barang yang terdakwa beli berdasarkan uang hasil curian dari saudara Darno Eksan dan itu semua berdasarkan keterangan dari terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu;
- bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Yusrin Abdullah Alias Samu tidak dilakukan penekanan maupun paksaan;
- bahwa tidak benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Yusrin Abdullah Alias Samu, saksi mengarahkan semua keterangan-keterangannya oleh karena pada saat itu saudara Yusrin Abdullah Alias Samu memberikan keterangan tidak dibawah tekanan;
- bahwa setahu saksi yang menandatangani surat pernyataan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum adalah saudara Yusrin Abdullah Alias Samu sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang salah dimana yang salah adalah sebenarnya terdakwa tidak mengakui melakukan pencurian sebanyak 14 (empat belas) kali oleh karena pada saat itu perincian uang yang hilang hanyalah dari saudara Darno Eksan yang diperlihatkan oleh pak Polisi kemudian mengenai tanda tangan di berita acara penyidikan yang mengatakan itu tanda tangan terdakwa adalah tidak benar karena itu bukan tanda tangan terdakwa kemudian surat pernyataan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



adalah tanda tangan terdakwa adalah tidak benar karena itu bukan tanda tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapi saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa (Yusrin Abdullah Alias Samu):**

- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saudara Darno Eksan;
- bahwa terdakwa hanya mengakui mengambil uang milik saudara Darno Eksan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang yang lain, terdakwa tidak mengambilnya;
- bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, terdakwa diminta untuk mengakui mengambil uang milik saudara Darno Eksan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan mengatakan "Akui saja" kemudian terdakwa mengatakan "itu bukan perbuatan saya";
- bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa mengambil uang milik Darno Eksan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan itu telah sesuai rekaman CCTV yang pertama;
- bahwa selanjutnya setelah diperlihatkan rekaman CCTV untuk kejadian yang kedua, terdakwa mengakui juga telah masuk ke rumah Darno Eksa yang kedua kalinya tetapi tidak mengambil uang;
- bahwa pada tanggal 27 April 2019 tersebut, setahu terdakwa pintu rumah saudara Darno Eksan tidak terkunci sehingga terdakwa pada saat itu masuk melalui pintu rumah;
- bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya yang bertanda tangan pada berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa Dokumen Elektronik yakni Flash Disk mengenai rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah galon kosong kemasan herbisida cap Rambo Ukuran @ 5 liter;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



- 1 (satu) buah kantung plastic kosong kemasan jagung hibrida cap Pioneer ukuran 1 kg;
- Kurang lebih 0,5 kg pupuk urea yang dibungkus dalam kantung plastik;
- 1 (satu) kemasan kosong herbisida Cap Amandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa YUSRIN ABDULLAH Alias SAMU adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada saat Terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu di tahun 2018 mondar mandir di sekitar rumah saksi korban Darno Eksan pada saat saksi korban, istri dan anak-anaknya tidak berada di rumah dan mengambil uang milik saksi korban Darno Eksan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan perincian yakni bahwa kejadian pertama pada tanggal 6 Agustus 2018 terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian kedua pada tanggal 13 Agustus 2018 terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya kejadian ketiga pada tanggal 20 Agustus 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kejadian keempat, pada tanggal 5 September 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kelima, pada tanggal 12 September 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan kehilangan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian keenam pada tanggal 20 September 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kejadian ketujuh, pada tanggal 2 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya kejadian kedelapan pada tanggal 17 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kesembilan pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



tanggal 29 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya kejadian kesepuluh pada tanggal 7 November 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya kejadian kesebelas pada tanggal 20 November 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian kedua belas pada tanggal 26 November 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian ketiga belas pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan uang sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian keempat belas pada tanggal 27 April 2019, terdakwa mengambil uang saksi korban sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang tindak pidana Pencurian Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dilakukan secara berlanjut;

**Ad. 1). Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa YUSRIN ABDULLAH Alias SAMU yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

**Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Darno Eksan bahwa dirinya mengalami kejadian pencurian secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban tersebut dihubungkan dengan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa kemudian dihubungkan teori-teori tersebut diatas maka timbul suatu pertanyaan adalah *Apakah pada diri terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yakni memindahkan suatu barang dalam hal ini uang-uang milik saksi korban Darno Eksan secara berulang kali ke tempat yang dikuasai?*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- bahwa saksi korban Darno Eksan pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya mengalami kejadian pencurian secara berulang-ulang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



- bahwa saksi korban Darno Eksan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita, saksi korban Darno Eksan melihat pintu yang menghubungkan antara ruang utama dengan dapur sudah dalam keadaan terbuka dan pada saat itu dirinya merasa curiga akan keadaan pintu tersebut dan selanjutnya saksi korban memeriksa rekaman CCTV dan melihat ada orang yang mondar mandir di dalam rumah saksi korban dan ternyata adalah terdakwa Yusrin Abdullah dan mengambil uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setahu saksi korban bahwa dirinya terakhir kali meletakkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut di belakang Televisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa hanya mengakui mengambil uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi mengenai letak uang tersebut terdapat perbedaan keterangan dimana menurut saksi korban Darno Eksan terletak di belakang Televisi sedangkan menurut terdakwa uang tersebut terletak di Televisi;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan keterangan dari saksi korban dan terdakwa tersebut mengenai letak uang menurut hemat Majelis Hakim bukanlah hal yang substansial karena yang paling pokok menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada dakwaan Penuntut Umum dimana telah tercantum Pasal 64 KUHPidana dan Pasal tersebut merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan Pokok Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa di dalam Pasal 64 KUHPidana ternyata hanya ayat (1) yang memberikan uraian mengenai perbuatan sedangkan ayat lainnya hanya menguraikan tentang penjatuhan pidana dan di dalam tuntutan pidana penuntut umum mencantumkan ayat (1) sehingga menurut hemat Majelis hakim bahwa yang dimaksudkan oleh dakwaan tersebut yakni Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksudkan oleh dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang menggambarkan beberapa perbuatan sehingga Majelis Hakim akan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan dakwaan Penuntut umum mengenai kejadian berulang kali dengan uraian sebagai berikut:

- bahwa saksi korban Darno Eksan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi juga mengingat-ingat kejadian sebelumnya dimana saksi pernah kehilangan uang berkali-kali dan menghubungkan keterangan dari saksi-saksi yang lain yakni Herson Eksan, Rahmat K. Mojo dan Ismail Ibrahim yang pernah melihat terdakwa Yusrin Abdullah mondar mandir di sekitar rumah saksi pada saat saksi tidak berada di rumah;
- bahwa kejadian pertama pada tanggal 6 Agustus 2018 uang saksi korban Darno Eksan berkurang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa kejadian kedua pada tanggal 13 Agustus 2018 uang saksi korban Darno Eksan berkurang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kejadian ketiga pada tanggal 20 Agustus 2018, uang saksi korban Darno Eksan berkurang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kejadian keempat, pada tanggal 5 September 2018, saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa kejadian kelima, pada tanggal 12 September 2018, saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa kejadian keenam pada tanggal 20 September 2018, saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa kejadian ketujuh, pada tanggal 2 Oktober 2018, saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian kedelapan pada tanggal 17 Oktober 2018, saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa kesembilan pada tanggal 29 Oktober 2018, saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa kejadian kesepuluh pada tanggal 7 November 2018, saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- bahwa kejadian kesebelas pada tanggal 20 November 2018, saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa kejadian kedua belas pada tanggal 26 November 2018, saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa kejadian ketiga belas pada tanggal 10 Desember 2018 saksi korban Darno Eksan kehilangan uang sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut menurut saksi korban bahwa dirinya telah kehilangan uang sebanyak 13 (tiga) belas kali selain dari kejadian tanggal 27 April 2019 yang telah diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan bahwa terdakwa hanya mengakui mengambil uang milik saudara Darno Eksan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan uang yang lain terdakwa tidak mengambilnya;

Menimbang, bahwa berhubung yang diajukan sebagai terdakwa di dalam perkara ini adalah satu orang yang bernama Yusrin Abdullah Alias Samu dan yang tidak diakui oleh terdakwa adalah perbuatan mengambil uang milik saksi korban Darno Eksan yang berulang kali maka sekali lagi timbul suatu pertanyaan yang harus dijawab adalah *Apakah pada diri terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yakni memindahkan suatu barang dalam hal ini uang-uang milik saksi korban Darno Eksan secara berulang kali ke tempat yang dikuasai?*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa Majelis hakim membahas pertanyaan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi korban Darno Eksan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi juga mengingat-ingat kejadian sebelumnya dimana saksi pernah kehilangan uang berkali-kali dan menghubungkan keterangan dari saksi-saksi yang lain yakni Herson Eksan, Rahmat K. Mojo dan Ismail Ibrahim yang pernah melihat terdakwa Yusrin Abdullah mondar mandir di sekitar rumah saksi pada saat saksi tidak berada di rumah;
- bahwa saksi Rahmat K. Mojo pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengingat suatu kejadian tahun lalu tahun 2018 sekitar jam 12.00 wita dimana saksi bertemu dengan terdakwa Yusrin Abdullah di dalam rumah kosong yang terletak diantara rumah saksi dan rumah korban Darno Eksan dan pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa Yusrin Abdullah “sedang apa disini” lalu terdakwa menjawab “ cari kayu untuk dibuat gagang pedang” dan pada saat itu saksi juga melihat keadaan rumah korban Darno Eksan dalam keadaan tertutup dan tanpa penghuni oleh karena korban Darno Eksan dan istri serta anak-anaknya tidak berada di rumah kemudian pada saat itu saksi meninggalkan terdakwa Yusrin Abdullah;
- bahwa saksi Bambang Sumantri pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengingat suatu peristiwa tetapi saksi sudah lupa tanggal dan harinya yang pastinya di bulan November 2018 sekitar pukul 09.00 wita, saksi pernah melihat terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu berada di rumah kosong yang letaknya bersebelahan dengan rumah saudara Darno Eksan dalam posisi berdiri namun saksi tidak mengetahui apa yang dia lakukan dan pada saat itu rumah dari saudara Darno Eksan sementara tertutup dan tanpa penghuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat K Mojo dan saksi Bambang Sumantri tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban Darno Eksan dan dihubungkan dengan kejadian pada tanggal 27 April 2019 sehingga Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta bahwa Terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mondar mandir di sekitar rumah saksi korban Darno Eksan pada saat saksi korban, istri dan anak-anaknya tidak berada di rumah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa mengambil uang milik Darno Eksan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan itu telah sesuai rekaman CCTV yang pertama dan selanjutnya di persidangan setelah diperlihatkan rekaman CCTV untuk kejadian yang kedua, terdakwa mengakui juga telah masuk ke rumah Darno Eksa yang kedua kalinya tetapi tidak mengambil uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa rekaman CCTV menurut hemat Majelis Hakim merupakan alat bukti Dokumen elektronik yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan Bripka Marthen PSD.T yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Yusrin, awalnya tidak mengakui tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV dari saudara Darno Eksan dimana dimana saudara Yusrin Abdullah mengambil uang milik saudara Darno Eksan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saudara Yusrin Abdullah mengakui bahwa dirinyalah yang melakukan perbuatan pencurian uang di rumah saudara Darno Eksan berulang kali sebanyak 14 (empat) belas kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa di persidangan terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu hanya mengakui kejadian pada tanggal 27 April 2019 tetapi yang lainnya tidak diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perbedaan keterangan terdakwa Yusrin Abdullah yang diberikan pada berita acara penyidikan dan keterangan di persidangan dimana pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, terdakwa mengakui perbuatannya berdasarkan berita acara penyidikan sedangkan di persidangan tidak mengakui sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya yang bertanda tangan pada berita acara penyidikan dan setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara khususnya pada foto copy Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa ternyata identik atau bersesuaian;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa awalnya hanya mengakui kejadian pada tanggal 27 April 2019 dan selanjutnya di persidangan setelah diperlihatkan rekaman CCTV untuk kejadian yang kedua, terdakwa mengakui juga telah masuk ke rumah Darno Eksan yang kedua kalinya tetapi tidak mengambil uang, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa akan mengakui dirinya telah mengambil uang milik Darno Eksan apabila telah diperlihatkan CCTV dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi verbalisan Bripta Marthen PSD.T bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui tetapi nanti setelah diperlihatkan rekaman CCTV baru mau mengakui sehingga dengan demikian justru dengan sikap terdakwa seperti itu akan memberikan petunjuk bahwa kejadian-kejadian yang lain juga dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa walaupun pada rekaman CCTV tersebut diuraikan kejadiannya pada tanggal 20 April 2019 dan tidak diuraikan pada Dakwaan Penuntut Umum tetapi menurut hemat Majelis Hakim bahwa kejadian pada tanggal 20 April 2019 tersebut bisa dijadikan petunjuk agar perkara a quo dapat lebih terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak mampu untuk memberikan alasan yang logis bahwa dirinya tidak mengambil uang milik saksi korban Darno Eksan secara berulang kali sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa keterangan terdakwa di persidangan yang telah mencabut keterangannya di berita acara penyidikan pun adalah suatu pernyataan yang tidak logis dan hal itu pun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tertanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan pasal 309 HIR pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa keterangan terdakwa pada berita acara penyidikan telah benar adanya dan disesuaikan dengan keterangan saksi korban Darno Eksan sehingga menurut hemat Majelis Hakim ditemukan suatu fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa Yusrin Abdullah Alias Samu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mondar mandir di sekitar rumah saksi korban Darno Eksan pada saat saksi korban, istri dan anak-anaknya tidak berada di rumah dan mengambil uang milik saksi korban Darno Eksan sebanyak 14 (empat belas) kali dengan perincian yakni bahwa kejadian pertama pada tanggal 6 Agustus 2018 terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian kedua pada tanggal 13 Agustus 2018 terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya kejadian ketiga pada tanggal 20 Agustus 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kejadian keempat, pada tanggal 5 September 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kelima, pada tanggal 12 September 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian keenam pada tanggal 20 September 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kejadian ketujuh, pada tanggal 2 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya kejadian kedelapan pada tanggal 17 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kesembilan pada tanggal 29 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya kejadian kesepuluh pada tanggal 7 November 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya kejadian kesebelas pada tanggal 20 November 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian kedua belas pada tanggal 26 November 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian ketiga belas pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa mengambil uang saksi korban Darno Eksan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian kejadian keempat belas pada tanggal 27 April 2019, terdakwa mengambil uang saksi korban sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Bripka Marthen PSD.T bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diperiksa bahwa barang-barang bukti yang telah disita berupa bibit jagung, pupuk dan racun rumput adalah barang-barang yang terdakwa beli berdasarkan uang hasil curian dari saudara Darno Eksan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim maka dapat dijawab suatu pertanyaan yang timbul terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yakni memindahkan suatu barang dalam hal ini uang-uang milik saksi korban Darno Eksan secara berulang kali ke tempat yang dikuasainya sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

**Ad. 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan terdakwa pada berita acara penyidikan adalah benar adanya dan berdasarkan keterangan saksi verbalisan Bripta Marthen PSD.T pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diperiksa di penyidikan bahwa barang-barang bukti yang telah disita berupa bibit jagung, pupuk dan racun rumput adalah barang-barang yang terdakwa beli berdasarkan uang hasil curian dari saudara Darno Eksan sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa membeli barang-barang yang uangnya berasal dari saksi korban Darno Eksan dan uang tersebut diperoleh tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari saksi korban Darno Eksan sehingga perbuatan tersebut sebagai bentuk penguasaan yang nyata dari terdakwa secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

**Ad. 4) Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah oleh apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan unsur sebelumnya dimana terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban Darno Eksan secara berulang kali maka fakta hukum tersebut dengan sendirinya telah masuk pada pertimbangan unsur ini dimana berdasarkan keterangan terdakwa pada berita acara penyidikan bahwa bahwa kejadian pada tanggal 27 April 2019 dirinya masuk ke dalam rumah Darno Eksan melalui jendela bagian samping kanan rumah dan sebelum masuk terlebih dahulu membuka paku papan yang menutup jendela rumah korban Darno Eksan begitu pula dengan kejadian lainnya di bulan September 2018, terdakwa masuk ke dalam rumah Darno Eksan yang pada saat itu dalam keadaan kosong tak berpenghuni dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban Darno Eksan dengan jalan merusak bagian-bagian tertentu rumah milik saksi korban Darno Eksan sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

**Ad. 4) Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan Pokok Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut (yang diteruskan) apabila ada beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dimana menurut pengetahuan dan praktek disyaratkan harus memenuhi hal-hal yaitu:

- Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan ;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya ;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban Darno Eksan secara berulang kali sebanyak 14 (empat belas) kali dan dilakukannya dalam tenggang waktu Agustus 2018 sampai dengan April 2019 sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke-5 KUHPidana tentang tindak Pidana Pencurian Jo Pasal 64 ayat (1)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidaklah terbukti berdasarkan fakta atas perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian berulang-ulang di rumah saksi korban oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"***;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat ataukah terlalu ringan dalam hal ini kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang sepadan atau telah memadai dengan perbuatan terdakwa dan kesalahan Terdakwa lagi pula berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwa mengakui telah mengambil uang saksi korban Darno Eksan berdasarkan kejadian tanggal 27 April 2019 setelah diperlihatkan rekaman CCTV dan apabila tidak diperlihatkan rekaman CCTV terdakwa tidak akan mengakui perbuatannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa dengan sengaja membuat kabur fakta yang ada;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat perintah penahanan dari Penuntut Umum dimana tercantum tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 17 Agustus 2019 dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHP mengisyaratkan penahanan penuntut umum adalah 20 (dua puluh) hari dan berdasarkan tanggal pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Marisa tanggal 09 September 2019 sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum adalah sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 2 (dua) buah galon kosong kemasan herbisida cap Rambo Ukuran @ 5 liter, 1 (satu) buah kantung plastic kosong kemasan jagung hibrida cap Pioneer ukuran 1 kg, Kurang lebih 0,5 kg pupuk urea yang dibungkus dalam kantung plastik dan 1 (satu) kemasan kosong herbisida Cap Amandy yang merupakan hasil kejahatan maka perlu menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa YUSRIN ABDULLAH Alias SAMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”*** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah galon kosong kemasan herbisida cap Rambo Ukuran @ 5 liter;
  - 1 (satu) buah kantung plastic kosong kemasan jagung hibrida cap Pioneer ukuran 1 kg;
  - Kurang lebih 0,5 kg pupuk urea yang dibungkus dalam kantung plastik;
  - 1 (satu) kemasan kosong herbisida Cap Amandy;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MASDIN DALIUWA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **MOH REZA RUMONDOR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HAMSURAH, S.H.**

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MASDIN DALIUWA, S.H.**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Mar